

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Dimana 82,5 % dari total pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan. Perolehan pendapatan pajak pada tahun 2019 sebesar 1.545,3 Triliun dari target pada tahun 2019 yaitu 1.577,6 Triliun. Angka penerimaan pajak ini tumbuh 1,7% dari realisasi tahun 2018 (kemenkeu.go.id). Penerimaan pajak digunakan untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan operasional pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain untuk mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, peran pajak memiliki pengaruh yang besar untuk sumber pendapatan negara, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak.

Dalam implementasi nyata perpajakan, perusahaan masih terlihat untuk meminimalkan segala biaya usaha perusahaannya termasuk beban pajak dengan beragam cara. Beban pajak ini akan mengurangi segmen laba perusahaan yang seharusnya diberikan kepada pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Dalam perusahaan, manajer selalu berusaha untuk meminimalkan beban pajak baik dengan cara memanfaatkan kelemahan atau celah ketentuan dari aturan pajak yang berlaku atau dengan cara lain. Di sisi lain, negara membutuhkan sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan negara. Perbedaan kepentingan perusahaan dengan negara membuat pemerintah memperketat pengumpulan dana dari masyarakat dan membuat aturan yang terstruktur dan mudah dipahami dalam menjalankannya. Pemerintah melakukan ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

Di dalam sistem perpajakan, usaha pengurangan pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Untuk di Indonesia sendiri, peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini masih belum ada definisi yang jelas mengenai *Tax Avoidance* dan *tax evasion*. Sehingga menimbulkan

penafsiran yang berbeda antara wajib pajak dan aparat pajak. hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan hanya melihat mana yang menguntungkan mereka.

Saat ini, penerimaan pajak mengalami kendala dalam hal memaksimalkan penerimaannya. Kendala yang membuat penerimaan pajak menjadi kurang optimal adalah aktivitas penghindaran pajak atau disebut *tax* (Swingly & Sukartha, 2015). “*Terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia. Terkait hal ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk kasus tahun 2002, 2003, 2004. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan adanya pertambahan biaya yang besar pada tahun itu. Nilai dari beban yang besar ini menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga kecil. Beban biaya ini digunakan untuk iklan Coca Cola dari tahun 2002-2006 dengan total Rp. 566,84 miliar. Akibatnya mengalami pengurangan penghasilan kena pajak, seharusnya PKP Coca Cola Indonesia harus menyetor Rp. 603,48 miliar kepada negara, tetapi menurut perhitungan PT. Coca Cola Indonesia hanya menyetor Rp. 492,94 miliar kepada negara. Angka ini memiliki selisih Rp 49,24 miliar yang tidak disetor. Direktorat Jenderal Pajak mencurigai adanya transfer pricing yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia*” (*kompas.com*). Saat ini persoalan penghindaran pajak banyak ditemui oleh DirJen Pajak. Penghindaran pajak memang diperbolehkan karena memanfaatkan celah aturan pajak namun pemerintah tidak mengharapkan wajib pajak untuk melakukannya. Ketentuan aturan perpajakan di Indonesia telah dibuat untuk mencegah adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak. Salah satunya adalah terkait *transfer pricing*, transaksi yang memiliki kewajaran pada saat transaksi antara pihak istimewa dengan wajib pajak (Budhi et al., 2017).

Penghindaran pajak juga pernah dilakukan oleh Starbuck pada tahun 2008 di Inggris. Laporan petugas pajak Inggris bahwa Starbuck mengklaim rugi besar-besaran selama 2008-2010. Ternyata klaim merugi hanya sebuah akal-akalan karena dalam laporan kepada investornya mengalami keuntungan yang besar. Starbucks dapat juga secara legal memindahkan keuntungan ke luar negeri. Caranya, antara lain, dengan *offshore licensing*. Ini taktik yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. “*Setiap tahunnya Starbuck Inggris menyetorkan keuntungannya kepada Starbuck Belanda. Pembayaran pajak ini termasuk ke*

Royalti, dimana pajak yang dikenakan sesuai dengan peraturan pajak Belanda” (BBC.com). Starbuck menghindari pembayaran pajaknya di Inggris untuk menguntungkan pihak perusahaan tersebut dengan mentransfer royalti ke Starbuck Belanda. Offshore licensing ini adalah salah satu penghindaran pajak.

“Penghindaran pajak terjadi juga pada perusahaan Toyota Motor Manufacturing. Awalnya, perusahaan mengklaim kelebihan bayar pajak pada tahun 2005 dan meminta kepada negara untuk mengembalikan kelebihan bayar pajak ini. Namun, Direktorat Jenderal pajak mencurigai dan melakukan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2005 dan menemukan kejanggalan terhadap transaksi-transaksi tersebut. Perusahaan Toyota Motor Manufacturing melakukan transfer pricing dengan memainkan harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalty secara tidak wajar. Perusahaan melakukan pengiriman barang-barang produksinya ke luar negeri karena tarif pajak lebih rendah ketimbang tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Nilai harga ekspor mobil dibawah nilai penjualan (Tempo.co).”

Penghindaran pajak bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Biasanya perusahaan menghindari pajaknya agar laba yang diperoleh dari kegiatan perusahaan dapat digunakan untuk meningkatkan keuangan perusahaan. Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena adanya kelonggaran aturan perpajakan (Dwiyanti & Jati, 2019) sehingga perusahaan mengambil kesempatan itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain penghindaran pajak yaitu *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, dan spesialisasi auditor.

Capital Intensity dikaitkan dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Modal yang dimaksud ini adalah kepemilikan asset tetap. Asset tetap digunakan dalam aktivitas normal perusahaan dan tidak dapat dijual. Dalam asset tetap ini terdapat beban depresiasi atau amortisasi. Beban penyusutan yang ada pada asset tetap dapat mengurangi beban pajak terhutang perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang rendah daripada perusahaan yang memiliki asset tetap yang rendah (Cahyadi Putra & Merkusiwati, 2016). *Capital Intensity* menurut penelitian (Budhi et al.,

2017), (Setyobudi et al., 2017), dan (Jingga & Lina, 2017) bahwa intensitas modal (*Capital Intensity*) memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi dapat meminimalisir beban pajak terhutang dari beban penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Sedangkan menurut (Budianti & Curry, 2018) dan (Deanna & Meiriska, 2017), *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* dan menurut (Cahyadi Putra & Merkusiwati, 2016), intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Perusahaan yang memiliki tingkat persediaan yang tinggi akan menimbulkan tambahan beban untuk perusahaan. Tambahan beban antara lain biaya penyimpanan, biaya administrasi, biaya tenaga kerja, biaya bahan dan biaya penjualan. Biaya- biaya ini akan menjadi pengurang beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan tersebut Tetapi menurut (Dwiyaniti & Jati, 2019), (Jingga & Lina, 2017) dan (Manurung, 2019), *Inventory Intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. (Anindyka, Dimas, Pratomo, Dudi, Kurnia, 2018), *Inventory Intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan yang memiliki persediaan yang tinggi akan memiliki tambahan biaya-biaya sehingga mengurangi laba perusahaan. Biaya tambahan persediaan yang besar akan membuat laba perusahaan menjadi rendah dan pajak pun akan sesuai dengan situasi perusahaan. Namun *Inventory Intensity* tidak berpengaruh signifikan menurut (Yani, 2018) dan (Lestari, 2015) karena perusahaan tidak tepat untuk memilih investasi persediaan untuk perencanaan pajaknya. Intensitas persediaan tidak dapat memberikan dampak yang baik untuk perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan.

Selain faktor *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terdapat spesialisasi industri auditor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Spesialisasi industri auditor ini memiliki kaitan dengan hasil kualitas audit. Kantor akuntan publik yang memiliki spesialis auditor keahlian industri dapat membantu perusahaan (klien) yang diperiksa melakukan perencanaan pajak untuk melakukan penghindaran. Menurut (Lee & Kao, 2018), spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena auditor dapat membantu perusahaan dalam menghindari pajaknya. Menurut (Khairunisa et al., 2017), (Setiyawati & Rohman, 2015), (Amaliyah et al., 2017), spesialisasi auditor

memiliki pengaruh negatif dan (Salehi et al., 2020) menilai spesialisasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Seorang auditor akan menjaga reputasi dirinya dan tidak bekerjasama dengan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dan auditor juga meminta kepada manajemen perusahaan untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan gap hasil penelitian terdahulu maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap *Tax Avoidance***.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Apakah *Capital Intensity* mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- b. Apakah *Inventory Intensity* mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- c. Apakah Spesialisasi Auditor mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*
- b. Untuk mengetahui Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*
- c. Untuk mengetahui Pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap *Tax Avoidance*

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pengujian teori keagenan pada konteks penghindaran pajak dan informasi wawasan

mengenai *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, dan spesialisasi industri auditor terhadap *Tax Avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, Penelitian ini di manfaatkan untuk perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam hal penghindaran pajak yang tidak melewati batas aturan pajak yang berlaku.
- b. Bagi Investor, Penelitian ini digunakan untuk saran informasi dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan memberikan pinjaman/investasi kepada perusahaan.
- c. Bagi Auditor (KAP), Penelitian ini digunakan sebagai media informasi bagi auditor agar teliti dalam melakukan pemeriksaan kepada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan auditor dapat mencegah perusahaan yang akan melakukan tindakan penghindaran pajak.
- d. Bagi pihak regulator, Penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan pembentuk peraturan pajak yang mengatur penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga pendapatan negara dari sektor pajak tidak menurun.